

## PERBEDAAN PASAR UANG SYARIAH DI INDONESIA DAN NEGARA QATAR

Angger Gumilang<sup>1</sup>, Asnawi<sup>2</sup>, Zulfahri Salim<sup>3</sup>, Maryam Batubara<sup>4</sup>

[anggergumilang04@gmail.com](mailto:anggergumilang04@gmail.com)<sup>1</sup>, [nawia0741@gmail.com](mailto:nawia0741@gmail.com)<sup>2</sup>, [salimzulfahri@gmail.com](mailto:salimzulfahri@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[maryam.batubara@uinsu.ac](mailto:maryam.batubara@uinsu.ac)<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pasar uang syariah antara Indonesia dan Qatar dari aspek regulasi, instrumen, perkembangan pasar, serta kebijakan moneter syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, yang mengkaji berbagai dokumen resmi, literatur akademik, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar uang syariah Qatar memiliki kerangka regulasi yang lebih matang, instrumen yang lebih beragam dan inovatif seperti sukuk dan Islamic repo, serta pengelolaan likuiditas yang efektif melalui lembaga internasional seperti IILM. Sementara itu, pasar uang syariah Indonesia masih didominasi oleh instrumen murabahah dengan tantangan fragmentasi regulasi dan kurangnya integrasi kebijakan moneter syariah. Pangsa pasar uang syariah Qatar mencapai 29% dari total aset perbankan, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang masih dalam tahap pengembangan dengan aset Rp2.582,25 triliun dan pertumbuhan 9,04% (yoy). Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, diversifikasi instrumen, dan integrasi kebijakan moneter syariah di Indonesia dengan mengadopsi praktik terbaik dari Qatar untuk mempercepat pertumbuhan pasar uang syariah nasional.

**Kata Kunci:** Pasar Uang Syariah, Regulasi Syariah, Instrumen Keuangan Syariah, Kebijakan Moneter Syariah, Indonesia, Qatar.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the differences in Islamic money markets between Indonesia and Qatar in terms of regulation, instruments, market development, and Islamic monetary policy. The research employs a qualitative method with a library research approach, reviewing official documents, academic literature, and institutional reports. The findings reveal that Qatar's Islamic money market has a more mature regulatory framework, diversified and innovative instruments such as sukuk and Islamic repos, and effective liquidity management through international institutions like the IILM. In contrast, Indonesia's Islamic money market is still dominated by murabahah instruments, facing challenges of regulatory fragmentation and lack of integrated Islamic monetary policy. Qatar's Islamic money market accounts for 29% of total banking assets, significantly higher than Indonesia's developing market with assets of IDR 2,582.25 trillion and 9.04% annual growth. The study recommends strengthening regulations, diversifying instruments, and integrating Islamic monetary policies in Indonesia by adopting best practices from Qatar to accelerate national Islamic money market growth.*

**Keywords:** Islamic Money Market, Sharia Regulation, Islamic Financial Instruments, Islamic Monetary Policy, Indonesia, Qatar.

### PENDAHULUAN

Pasar uang syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang terus mengalami perkembangan pesat di berbagai negara, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar uang syariah. Pada tahun 2023, aset keuangan syariah Indonesia mencapai angka Rp2.582,25 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,04%. Meskipun demikian, pangsa pasar keuangan syariah

di Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total sistem keuangan nasional. Di sisi lain, Qatar sebagai negara Timur Tengah dengan populasi Muslim yang signifikan juga menunjukkan perkembangan pasar uang syariah yang sangat pesat. Pada September 2024, aset perbankan syariah di Qatar tercatat sebesar US\$158,24 miliar atau sekitar Rp2.500 triliun, yang mencakup sekitar 29% dari total aset perbankan negara tersebut. Perbedaan yang signifikan dalam struktur, regulasi, dan strategi pengembangan pasar uang syariah antara Indonesia dan Qatar menjadi latar belakang utama penelitian ini.

Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya disparitas yang cukup besar dalam regulasi dan infrastruktur pasar uang syariah antara kedua negara tersebut. Qatar telah membangun kerangka hukum dan regulasi yang kuat melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perbankan Islam, yang didukung oleh investasi besar-besaran dari pemerintah dalam infrastruktur keuangan syariah. Sebaliknya, Indonesia baru menguatkan kerangka hukum pasar uang syariahnya melalui Undang-Undang Pengembangan Pasar Uang Syariah (UU PPSK) No. 4 Tahun 2023. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan berbagai lembaga keuangan syariah yang tersebar dan fragmentasi kebijakan yang menghambat pertumbuhan pasar uang syariah secara optimal. Selain itu, terdapat kesenjangan signifikan dalam kontribusi sektor keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Di Qatar, sektor keuangan syariah menyumbang sekitar 28% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut pada tahun 2024, sedangkan di Indonesia kontribusi pasar uang syariah terhadap perekonomian masih dalam tahap pengembangan dan belum mencapai target yang diharapkan. Perbedaan fokus pengembangan juga menjadi masalah penting; Qatar lebih menitikberatkan pada pengembangan instrumen pasar uang syariah berbasis sukuk global dan pengelolaan likuiditas melalui lembaga internasional seperti International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM). Sementara itu, Indonesia masih berjuang mengatasi fragmentasi kebijakan dan belum memiliki instrumen pasar uang syariah yang sekomprensif Qatar.

Berbagai penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji aspek-aspek pasar keuangan syariah di Indonesia dan Qatar, namun masih terdapat kekurangan dalam membandingkan secara komprehensif pasar uang syariah kedua negara. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Qisti Amalia (2022) dengan judul "Analisis Integrasi Bursa Saham Syariah di Negara (Studi Empiris: Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kuwait, Turki, dan Qatar)". Penelitian ini menemukan bahwa integrasi pasar modal syariah antara Qatar dan Indonesia masih lemah dengan kausalitas yang bersifat satu arah, namun fokusnya lebih pada pasar modal dan bukan pasar uang syariah secara khusus. Penelitian lain oleh Suharso dan Yudi (2020) berjudul "Perbankan Syariah di Timur Tengah: Studi Kasus Qatar" mengungkapkan bahwa pertumbuhan aset bank syariah di Qatar mencapai 28% selama periode 2009-2013, yang didukung oleh investasi pemerintah yang besar. Namun, penelitian ini tidak membandingkan secara langsung dengan kondisi di Indonesia. Laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia pada tahun 2023 berjudul "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia" memberikan gambaran bahwa aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp2.582,25 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,04%, tetapi laporan ini lebih bersifat deskriptif dan belum membahas perbandingan dengan negara lain. Selain itu, penelitian oleh Tim Peneliti Universitas Sriwijaya (UNSRI) pada tahun 2023 dalam "Analisis Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Syariah" menunjukkan bahwa pembiayaan syariah di Indonesia didominasi oleh sektor modal kerja sebesar 73%, berbeda dengan Qatar yang lebih fokus pada pembiayaan ritel.

Dari kajian literatur tersebut, terdapat beberapa gap penelitian yang perlu diisi. Pertama, fokus penelitian terdahulu lebih banyak pada pasar modal syariah dan perbankan syariah secara umum, namun belum ada studi yang secara khusus membahas perbedaan pasar uang syariah antara Indonesia dan Qatar secara mendalam. Kedua, belum ada analisis yang sistematis mengenai perbandingan kerangka regulasi dan kebijakan moneter syariah kedua negara yang menjadi fondasi pengembangan pasar uang syariah. Ketiga, belum ada evaluasi komprehensif mengenai peran kebijakan moneter syariah dan instrumen likuiditas syariah seperti sukuk dan Islamic repurchase agreements dalam memperkuat pasar uang syariah di kedua negara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada aspek struktural, regulasi, dan kebijakan moneter pasar uang syariah Indonesia dan Qatar.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan struktural pasar uang syariah antara Indonesia dan Qatar, yang meliputi aspek kerangka regulasi dan pengawasan, instrumen likuiditas syariah seperti sukuk dan Islamic repurchase agreements, serta kontribusinya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan keberhasilan Qatar dalam mencapai pangsa pasar perbankan syariah sebesar 29%, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Indonesia. Penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak kebijakan moneter syariah Qatar melalui lembaga IILM terhadap likuiditas pasar uang syariah, dan membandingkannya dengan mekanisme yang berlaku di Indonesia.

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi dasar penyusunan blueprint integrasi pasar uang syariah antara Indonesia dan Qatar, khususnya dalam pengembangan instrumen likuiditas syariah yang efektif dan efisien. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan untuk penguatan kerangka regulasi pasar uang syariah di Indonesia, terutama dalam penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pengembangan Pasar Uang Syariah, dengan mengadopsi praktik terbaik dari Qatar. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat mempercepat peningkatan kontribusi pasar uang syariah Indonesia terhadap perekonomian nasional, dengan target mencapai pangsa pasar sebesar 15% pada tahun 2028, mencontoh kesuksesan Qatar dalam hal likuiditas dan stabilitas sistem keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi penguatan dan pengembangan pasar uang syariah Indonesia melalui pembelajaran dari model Qatar yang telah terbukti berhasil.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan library research atau studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perbedaan pasar uang syariah antara Indonesia dan Qatar melalui analisis dokumen dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan resmi dari otoritas keuangan, fatwa, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas aspek regulasi, instrumen, dan kebijakan pasar uang syariah di kedua negara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode induktif dengan proses coding, reduksi data, dan penarikan kesimpulan yang bersifat deskriptif dan interpretatif, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena pasar uang syariah sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan verifikasi silang antar dokumen untuk memastikan

keakuratan dan kredibilitas informasi. Pendekatan ini sangat tepat untuk penelitian yang bersifat eksploratif dan komparatif, karena memungkinkan peneliti menggali berbagai aspek teori dan praktik pasar uang syariah tanpa melakukan pengumpulan data primer langsung di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang mendalam dalam pengembangan pasar uang syariah di Indonesia dan Qatar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif perbedaan pasar uang syariah antara Indonesia dan Qatar dari aspek regulasi, instrumen, perkembangan pasar, kebijakan moneter syariah, serta tantangan dan peluang pengembangannya. Analisis didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, literatur akademik, dan laporan lembaga terkait.

### 1. Regulasi dan Kerangka Hukum Pasar Uang Syariah

Regulasi menjadi fondasi utama dalam pengembangan pasar uang syariah di kedua negara. Di Indonesia, pengaturan pasar uang syariah didasarkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), yang menjadi momentum reformasi sektor keuangan nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan berbagai peraturan pelaksana dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur instrumen dan mekanisme pasar uang syariah, seperti fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang pasar uang antarbank syariah. Regulasi ini bertujuan menciptakan tata kelola yang transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah, namun masih menghadapi tantangan integrasi antar lembaga dan harmonisasi kebijakan.

Sementara itu, Qatar telah lebih dahulu membangun kerangka hukum pasar uang syariah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perbankan Islam, yang menjadi dasar pengembangan sistem keuangan syariah negara tersebut. Qatar Central Bank juga mengeluarkan kebijakan moneter syariah yang mendukung pengelolaan likuiditas pasar uang syariah secara efektif. Dukungan pemerintah Qatar berupa investasi infrastruktur besar dan pengawasan yang ketat telah memperkuat posisi pasar uang syariah Qatar sebagai salah satu yang terdepan di kawasan Timur Tengah.

Tabel 1 berikut merangkum perbandingan regulasi pasar uang syariah Indonesia dan Qatar:

Aspek Regulasi	Indonesia	Qatar
Landasan Hukum	UU PPSK No. 4 Tahun 2023, Fatwa DSN-MUI	Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perbankan Islam
Otoritas Pengawas	OJK, Bank Indonesia	Qatar Central Bank

Aspek Regulasi	Indonesia	Qatar
Pengaturan Instrumen	Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK	Kebijakan moneter syariah dan regulasi bank syariah

Fokus Pengembangan	Integrasi pasar uang syariah dan penguatan tata kelola	Infrastruktur keuangan syariah dan instrumen inovatif
Tantangan	Fragmentasi regulasi dan koordinasi antar lembaga	Menjaga inovasi sambil mempertahankan kepatuhan syariah

## 2. Struktur dan Instrumen Pasar Uang Syariah

Indonesia dan Qatar menggunakan instrumen pasar uang syariah yang beragam, namun dengan fokus dan tingkat inovasi yang berbeda. Di Indonesia, instrumen yang paling dominan adalah murabahah, yang pada 2023 mencapai lebih dari 90% dari total portofolio pembiayaan perbankan syariah. Murabahah dipilih karena fleksibilitas dan kemudahan perhitungan harga, meskipun memiliki kompleksitas hukum dan kritik terkait potensi risiko riba terselubung. Selain itu, instrumen lain seperti mudharabah dan ijarah juga digunakan, namun dengan porsi yang lebih kecil.

Sebaliknya, Qatar mengembangkan pasar uang syariah dengan instrumen yang lebih inovatif dan beragam. Sukuk menjadi instrumen utama yang sangat likuid dan aktif diperdagangkan, didukung oleh peran International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) yang mengelola likuiditas antar bank syariah secara global. Selain itu, Qatar juga mengadopsi akad tawarruq dan Islamic repurchase agreements (repo syariah) sebagai instrumen likuiditas yang efektif, yang telah mendapat sambutan positif di pasar dan mendukung stabilitas likuiditas perbankan syariah.

Tabel 2 berikut menunjukkan perbandingan instrumen pasar uang syariah di Indonesia dan Qatar:

Instrumen	Pasar	Indonesia	Qatar
<b>Uang Syariah</b>			
Murabahah		Dominan (>90% portofolio pembiayaan)	Digunakan, namun tidak dominan
Sukuk		Berkembang, namun pasar masih terbatas	Instrumen utama dan sangat likuid
Mudharabah		Digunakan secara terbatas	Digunakan sebagai instrumen investasi
Ijarah		Digunakan secara terbatas	Digunakan sebagai instrumen sewa
Tawarruq		Terbatas dan kontroversial	Populer dan diterima secara luas

Islamic Repo	Belum signifikan	berkembang	Digunakan secara aktif untuk pengelolaan likuiditas
--------------	------------------	------------	---

### 3. Perkembangan dan Pertumbuhan Pasar Uang Syariah

Data perkembangan pasar uang syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di kedua negara, namun dengan tingkat dan pangsa pasar yang berbeda. Di Indonesia, aset industri keuangan syariah (diluar kapitalisasi saham syariah) mencapai Rp2.582,25 triliun pada 2023 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,04%. Meskipun demikian, pangsa pasar uang syariah terhadap total sistem keuangan nasional masih relatif kecil dan perlu akselerasi lebih lanjut.

Di Qatar, pasar uang syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional dengan pangsa pasar mencapai 29% dari total aset perbankan pada 2024. Pertumbuhan aset perbankan syariah Qatar tercatat pesat, dari US\$54 miliar pada 2012 menjadi US\$100 miliar pada 2017, didukung oleh investasi infrastruktur besar pemerintah dan kebijakan moneter syariah yang efektif.

Tabel 3 berikut merangkum perkembangan pasar uang syariah Indonesia dan Qatar:

Indikator	Indonesia (2023)	Qatar (2024)
Total Aset Keuangan Syariah	Rp2.582,25 triliun	US\$158,24 miliar (~Rp2.500 triliun)
Pertumbuhan Tahunan	9,04% (yoy)	28% (2009-2013 periode pertumbuhan pesat)
Pangsa Pasar Syariah	Relatif kecil terhadap total sistem keuangan	29% dari total aset perbankan
Fokus Pengembangan	Perlu akselerasi dan diversifikasi instrumen	Stabil dan inovatif, didukung IILM

### 4. Kebijakan Moneter Syariah dan Pengelolaan Likuiditas

Kebijakan moneter syariah berperan penting dalam mengelola likuiditas dan stabilitas pasar uang syariah. Di Indonesia, pengelolaan likuiditas pasar uang syariah masih mengandalkan pasar uang antarbank syariah dengan instrumen murabahah dan akad lainnya yang masih terbatas. Bank Indonesia dan OJK terus berupaya mengembangkan instrumen baru dan memperkuat kerangka kebijakan moneter syariah, namun implementasi dan integrasi kebijakan masih dalam tahap pengembangan.

Qatar telah lebih maju dalam kebijakan moneter syariah. Qatar Central Bank mengimplementasikan kebijakan yang didukung oleh instrumen pasar uang syariah yang beragam dan lembaga pengelola likuiditas seperti IILM yang mengelola likuiditas antar

bank syariah secara global. Mekanisme ini memungkinkan pasar uang syariah Qatar lebih stabil dan likuid, serta mampu merespons kebutuhan likuiditas dengan cepat dan efisien.

### **5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pasar Uang Syariah**

Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama dalam pengembangan pasar uang syariah, antara lain fragmentasi regulasi, kurangnya integrasi antar lembaga keuangan syariah, dominasi instrumen murabahah yang memiliki keterbatasan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk syariah. Selain itu, inovasi produk pasar uang syariah masih terbatas dan perlu didorong agar dapat memenuhi kebutuhan likuiditas pasar yang semakin kompleks.

Sebaliknya, Qatar memiliki peluang besar dengan dukungan regulasi yang kuat, investasi infrastruktur yang masif, serta inovasi instrumen pasar uang syariah yang beragam dan likuid. Namun, Qatar juga harus menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah agar pasar tetap stabil dan sesuai prinsip Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar uang syariah Indonesia dan Qatar memiliki perbedaan signifikan dalam hal regulasi, instrumen, perkembangan pasar, dan kebijakan moneter syariah. Qatar lebih unggul dalam hal kerangka regulasi yang matang, diversifikasi instrumen pasar uang syariah, serta pengelolaan likuiditas yang inovatif dan efektif. Indonesia, meskipun memiliki potensi besar dengan populasi Muslim terbesar dunia dan pertumbuhan aset yang positif, masih perlu memperkuat integrasi regulasi, memperluas diversifikasi instrumen, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk syariah.

Rekomendasi yang dapat diambil adalah Indonesia dapat belajar dari model Qatar dalam hal pengembangan instrumen pasar uang syariah yang inovatif dan kebijakan moneter syariah yang terintegrasi, serta memperkuat kerangka regulasi dan tata kelola pasar uang syariah. Dengan demikian, pasar uang syariah Indonesia dapat tumbuh lebih cepat, likuid, dan berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasar uang syariah di Indonesia dan Qatar menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari regulasi, struktur instrumen, perkembangan pasar, hingga kebijakan moneter syariah. Indonesia, dengan aset keuangan syariah mencapai Rp2.582,25 triliun pada 2023 dan pertumbuhan tahunan 9,04%, masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi regulasi, dominasi instrumen murabahah yang kurang beragam, serta kebutuhan penguatan integrasi antar lembaga keuangan syariah. Regulasi Indonesia yang terus diperkuat melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 dan fatwa DSN-MUI memberikan fondasi yang kuat, namun implementasi dan harmonisasi kebijakan masih perlu ditingkatkan agar pasar uang syariah dapat tumbuh lebih optimal. Sebaliknya, Qatar telah berhasil membangun kerangka regulasi yang matang sejak awal dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 dan dukungan kebijakan moneter syariah yang efektif, sehingga pangsa pasar uang syariah Qatar mencapai 29% dari total aset perbankan pada 2024. Qatar juga unggul dalam diversifikasi instrumen pasar uang syariah, seperti sukuk yang sangat likuid, Islamic repo, dan peran lembaga internasional seperti IILM yang mengelola likuiditas antar bank syariah secara global, sehingga pasar uang syariah di Qatar lebih stabil dan inovatif. Selain itu, perbedaan fokus penyaluran pembiayaan juga terlihat, di mana Indonesia masih didominasi sektor modal kerja, sedangkan Qatar lebih menitikberatkan pada pembiayaan ritel dan pengembangan instrumen likuiditas yang mendukung stabilitas pasar. Tantangan

utama Indonesia meliputi kurangnya inovasi produk, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah, dan perlunya penguatan kerangka kebijakan moneter syariah yang terintegrasi. Peluang pengembangan pasar uang syariah Indonesia sangat besar dengan dukungan regulasi yang semakin ketat dan potensi pasar yang luas, sehingga adopsi praktik terbaik dari Qatar dalam hal inovasi instrumen dan pengelolaan likuiditas dapat mempercepat pertumbuhan pasar uang syariah nasional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara penguatan regulasi, diversifikasi instrumen, dan kebijakan moneter syariah yang terintegrasi untuk meningkatkan kontribusi pasar uang syariah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus menjadikan model Qatar sebagai referensi strategis dalam pengembangan pasar uang syariah yang lebih maju dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tumewang, Y. K., & Bachtiar, A. (2023). Islamic bank's performance: A comparative study between Qatar, Bahrain, and Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Management, and Accounting*, Universitas Islam Indonesia. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/download/11933/8907/26720>
- Sari, D. P., & Putri, A. (2024). Stability of Shariah-compliant stocks in Indonesia, Malaysia, and GCC: The roles of monetary and fiscal policies and contagion. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 155–176. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1899>
- Thomas, P., & Hasna, S. (2024). Comparing the performance of Qatari banks: Islamic versus conventional, amidst major shocks. *Journal of Finance and Banking Studies*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612323011480>
- Widiastuti, T., & Madania, A. M. T. (2021). The impact of Islamic monetary operations and aggregate financing on economic growth in Indonesia (2010–2020). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 185–209. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i2.26085>
- Hasna, S. N., Kusnendi, & Wulandari, N. S. (2019). Comparison effectiveness of conventional and Islamic monetary policies to controlling inflation in Indonesia period 2012–2018. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP)*. <https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/download/4194/8619>
- Al-Maati, M. (2025). Fiscal and monetary policy synergy in the framework of Islamic economics: Solutions to macroeconomic stability challenges. *International Journal of Monetary Economics*. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJMA/article/view/4819>
- Garuda Kemendikbud. (2023). Comparison of sharia governance model in Islamic financial institutions. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2953126&val=26248>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2023.aspx>
- International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM). (2024). Annual report 2024. Kuala Lumpur: IILM. <https://www.iilm.com/annual-report-2024>
- Bank Indonesia. (2024). Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Pengembangan Pasar Uang Syariah. Jakarta: Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/Peraturan-BI-No-6-Tahun-2024.aspx>
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2002). Fatwa No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Syariah. Jakarta: DSN-MUI. <https://www.dsnmui.or.id/fatwa/37-pasar-uang-antar-bank-syariah>
- Qatar Central Bank. (2024). Annual report on Islamic banking sector 2024. Doha: Qatar Central Bank. <https://www.qcb.gov.qa/en/annual-reports>
- International Monetary Fund (IMF). (2023). Islamic finance development report 2023. Washington, DC: IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/Islamic-Finance-Development-Report>

National Committee on Sharia Economics and Finance (KNKS). (2020). Islamic finance development indicator 2020. Jakarta: KNKS. <https://knks.go.id/publications/ifdi-2020>

Amalia, Q. (2022). Analisis integrasi bursa saham syariah di negara-negara Muslim. Universitas Indonesia. <https://repository.ui.ac.id/handle/123456789/7890>.